

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pengawasan audit internal Inspektorat Kabupaten Belu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat telah menjalankan fungsi pengawasan pada seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pengawasan dilakukan melalui reviu dokumen perencanaan desa untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan prioritas pembangunan desa. Namun, pengawasan audit internal belum dilakukan secara menyeluruh karena hanya desa-desa tertentu yang membawa dan meminta dokumen perencanaan mereka untuk direviu oleh Inspektorat. Kondisi ini menyebabkan tidak semua desa mendapatkan pendampingan dan koreksi sejak awal, sehingga potensi ketidaksesuaian perencanaan dengan regulasi dan kebutuhan desa masih cukup tinggi pada desa yang tidak melakukan reviu perencanaan.

Demikian pula, pada tahap pelaksanaan Inspektorat melakukan pemeriksaan administratif, keuangan, dan fisik kegiatan desa, namun, pada tahap pelaksanaan, pengawasan audit internal hanya dapat dilakukan apabila Inspektorat memiliki surat tugas resmi, baik melalui program pemeriksaan reguler maupun penugasan khusus. Ketergantungan pada surat tugas tersebut membatasi ruang gerak pengawasan, sehingga tidak semua kegiatan desa dapat diawasi secara langsung dan berkelanjutan. Akibatnya, pengawasan pada tahap pelaksanaan cenderung bersifat insidental dan belum sepenuhnya mampu

menjangkau seluruh potensi risiko penyimpangan di lapangan.. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, pengawasan difokuskan pada pemeriksaan laporan keuangan, penutupan kas desa, serta tindak lanjut temuan audit, namun belum berjalan optimal karena masih terdapat desa yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan audit internal Inspektorat Kabupaten Belu meliputi keterbatasan sumber daya manusia auditor, keterbatasan anggaran pengawasan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan tindak lanjut rekomendasi audit oleh pemerintah desa. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengawasan belum berjalan secara maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

6.2 Saran

6.2.1 Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan

1. Inspektorat Kabupaten Belu perlu memperkuat pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan mendorong keterlibatan seluruh pemerintah desa, khususnya dalam reviu dokumen perencanaan, sehingga tidak hanya bergantung pada inisiatif desa tertentu serta mekanisme pengawasan perlu dioptimalkan agar tidak semata-mata bergantung pada surat tugas pemeriksaan.
2. Inspektorat Kabupaten Belu diharapkan meningkatkan ketegasan dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit, guna memastikan

rekomendasi audit dilaksanakan secara tepat waktu dan konsisten oleh pemerintah desa. Perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pembinaan dan pelatihan administrasi keuangan desa. Untuk mengatasi kendala pengawasan audit internal, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi auditor internal Inspektorat Kabupaten Belu agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran pengawasan guna menunjang efektivitas pelaksanaan audit dan pembinaan oleh Inspektorat.

3. Inspektorat Kabupaten Belu perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Diperlukan penguatan komitmen pemerintah desa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit secara berkelanjutan, disertai peningkatan koordinasi antara Inspektorat dan pemerintah desa agar proses pengawasan berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.